



## STUDI KOMPARASI TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA YANG VIRAL DAN NONVIRAL

Hamid Sya'bana<sup>1</sup>, Kristina Sulatri<sup>2</sup>, Wiwin Ariesta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia

Email: [hamidsyabana@gmail.com](mailto:hamidsyabana@gmail.com)<sup>1</sup>, [kristinasulatri@unmerpas.ac.id](mailto:kristinasulatri@unmerpas.ac.id)<sup>2</sup>, [wiwinariesta@unmerpas.ac.id](mailto:wiwinariesta@unmerpas.ac.id)<sup>3</sup>

Received 08-05-2025 | Revised 10-06-2025 | Accepted 13-07-2025

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the impact of social media virality on the handling of criminal cases in Indonesia through a normative juridical approach and a comparative case study method. The focus is directed toward comparing criminal cases that receive widespread public attention (viral) with those that do not (non-viral), as well as examining the balance between freedom of expression and legal protection for alleged perpetrators of defamation, as regulated in Article 27 of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. The findings indicate that the virality of a case on social media can accelerate the response of law enforcement officers due to public pressure; however, it also poses risks to the objectivity of legal proceedings, fosters the spread of misinformation, and encourages vigilante behavior. Therefore, an adaptive legal approach and improved digital literacy among the public are necessary to maintain the integrity of the legal system in the digital era. This research is expected to contribute to the development of legal scholarship, particularly in the field of information and electronic transactions law, and serve as an evaluative reference for law enforcement authorities in responding to the challenges of law enforcement amid the rapid flow of information.*

**Keywords:** *Viral, Social Media, Freedom of Expression, Legal Protection.*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh viralitas media sosial terhadap penanganan perkara pidana di Indonesia melalui pendekatan yuridis normatif dan studi perbandingan kasus. Fokus kajian diarahkan pada perbandingan antara perkara pidana yang mendapatkan sorotan publik (viral) dan yang tidak (nonviral), serta pada upaya menemukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum terhadap pelaku dugaan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa viralitas media sosial dapat mempercepat respons aparat penegak hukum karena tekanan publik, namun berpotensi mengganggu objektivitas proses hukum, memicu penyebaran hoaks, dan mendorong tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan hukum yang adaptif serta peningkatan literasi digital masyarakat guna menjaga integritas hukum di era digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum informasi dan transaksi elektronik, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi dinamika penegakan hukum di tengah arus informasi yang masif.

**Kata kunci:** Viral, Media Sosial, Kebebasan Berekspres, Perlindungan Hukum



## PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini teknologi telah berkembang dengan sangat cepat dan maju. Hampir semua bidang telah tersentuh oleh kemajuan teknologi. Sejak tahun 1960 hingga sekarang internet seperti yang kita kenal saat ini dan akan terus berkembang.<sup>1</sup> Seiring dengan kemajuan tersebut, internet menghadirkan ruang interaksi virtual yang memungkinkan para penggunanya untuk saling terhubung dan berkomunikasi dalam berbagai bentuk. Salah satu bentuk media yang paling menonjol dan banyak digunakan saat ini adalah media sosial.<sup>2</sup>

Sebagian besar pengguna internet saat ini juga merupakan pengguna media sosial, mengingat fungsi dasar internet sebagai jaringan komputer global yang saling terhubung. Individu yang tidak mengakses media sosial cenderung mengalami keterbatasan dalam memperoleh informasi secara aktual. Keunggulan media sosial terletak pada kemampuannya dalam menyebarkan informasi secara cepat dan luas, tanpa terikat oleh batasan geografis. Kecepatan dan cakupan penyebaran ini memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Dalam konteks penanganan perkara pidana, peran media sosial menjadi semakin dominan dan berpengaruh.

Salah satu isu yang menarik perhatian publik baru-baru ini banyak diberitakan oleh media adalah kasus korupsi timah senilai 271 triliun rupiah yang dinilai masyarakat kurang adil dalam proses pemberian sanksi mengingat angka atau nominal uang yang dikorupsi sangatlah banyak dan merugikan negara. Situs jejaring Sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram*, serta *WhatsApp*, menjadi sarana utama penyebaran informasi tentang kasus ini. Informasi yang cepat dan luas mengundang berbagai reaksi dari masyarakat yang bisa menciptakan tekanan besar pada aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan dan menyelesaikan perkara tersebut. Viralitas kasus ini menyoroti bagaimana peran penting media sosial dapat mempercepat penanganan perkara pidana ini melalui tekanan publik yang meningkat. Selain itu, banyak sekali dampak yang muncul secara kompleks dari jejaring sosial terhadap penanganan perkara pidana ini, dari perspektif hukum sosiologis yang memengaruhi persepsi publik dan ekspektasi terhadap keadilan, yang dapat mempengaruhi proses penanganan perkara pidana.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Septa Candra et. al., *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, (Bali: Pustaka Larasan bekerja sama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, 2012), hal. 124

<sup>2</sup> Resti Mutiara, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial di Dunia Siber (Cyber Bullying)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya, 2018, hal. 2

<sup>3</sup> Altina Sianturi et. al., *Kritik Terhadap Konstruksi Bahasa dalam Analisis Wacana Media Cyber: Studi Kasus Korupsi 271 Triliun pada Kompas.com, Liputan6.com, dan Suara.com*, Vol. 1, No. 2, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, hal. 3

Viralitas di media sosial sering kali mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan responsif. Dalam kasus korupsi Harvei Moeis yang telah mengalami perubahan putusan atas banding yang telah diajukan oleh kejaksaan yang awalnya diputuskan hukuman 6 tahun 6 bulan menjadi 20 tahun penjara beserta uang pengganti dan denda dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI hal ini dipengaruhi oleh kemarahan masyarakat di media sosial yang mengkritik tegas terhadap putusan hakim di persidangan tingkat pertama, tekanan publik yang besar memaksa pihak berwenang untuk mempercepat proses penanganan perkara pidana tersebut. Berbeda dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian Ronald Tannur yang divonis bebas di persidangan tingkat pertama karena kurang minatnya masyarakat terhadap kasus tersebut yang lalu mendapatkan hukuman 5 tahun penjara saja ditingkat kasasi hal itu menimbulkan kecurigaan masyarakat di media sosial tentang putusan hakim terhadap penanganan perkara tersebut.<sup>4</sup> Namun, tekanan yang berlebihan ini juga dapat mengganggu objektivitas penegakan hukum, karena aparat merasa terdorong untuk memenuhi ekspektasi publik tanpa mempertimbangkan secara mendalam semua aspek hukum yang berlaku.

Penegakan hukum di era digital telah menghadapi tantangan besar dalam mengelola dampak media sosial. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan adil dan tidak dipengaruhi oleh tekanan publik atau informasi yang tidak dapat dipercaya. Informasi yang disebarkan secara tidak tepat di media sosial dapat menciptakan kebingungan dan prasangka yang merugikan proses hukum yang objektif.<sup>5</sup> Media sosial pun membuka peluang bagi penegak hukum untuk lebih transparan dan akuntabel. Dengan menggunakan media sosial, aparat penegak hukum dapat memberikan informasi langsung kepada publik, memberikan pembaruan tentang perkembangan kasus, dan mengajak partisipasi masyarakat dalam mencari keadilan. Transparansi ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan mengurangi potensi kesalahan informasi.

Regulasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memainkan peran penting dalam mengatur penggunaan media sosial dengan tujuan memastikan bahwa penggunaan media sosial dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak lain. Namun, efektivitas regulasi ini masih perlu dievaluasi dan diperkuat agar dapat mengatasi tantangan yang muncul dari viralitas di media sosial. Selain itu literasi digital membantu masyarakat memahami bagaimana menyaring informasi, mengenali informasi palsu, dan berpartisipasi secara positif dalam proses penegakan hukum. Pendidikan literasi digital perlu ditingkatkan untuk mendukung proses hukum yang adil dan menjaga integritas hukum.

---

<sup>4</sup> Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

<sup>5</sup> Linda Wati, *Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif*, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam, Vol. 1, No.1, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, hal. 2  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

Untuk mengelola dampak ini, aparat penegak hukum perlu mengembangkan pendekatan yang adaptif dan responsif, tidak hanya memastikan, tetapi juga penegakan hukum yang adil dan efektif tetapi juga memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk transparansi dan akuntabilitas. *Viralitas* ini hadir sebagai pengkritik sekaligus penolong penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dapat dikatakan pula sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat yang diciptakan oleh aparat hukum dikarenakan masyarakat merasa bahwa suatu kasus bisa ditangani dengan cepat apabila kasus tersebut telah viral di media sosial seperti halnya kasus pencurian, perampasan, dan penipuan yang kasusnya masih belum ditangani. *Viralitas* dapat dikategorikan sebagai supremasi hukum tertinggi pada situasi hukum sekarang. *viralitas* lebih dipercaya masyarakat dalam memproses suatu perkara daripada melaporkan ke pihak berwajib. Proses hukum yang sigap merupakan hal yang diidam-idamkan masyarakat Indonesia. Dengan adanya *viralitas* yang menghubungkan kekuatan kepedulian masyarakat dengan kesadaran penegak hukum, menjadikan proses hukum yang ditangani dapat terselesaikan dengan cepat.

Semakin viral kasusnya, semakin bertambah juga kepedulian serta partisipasi masyarakat terhadap suatu penanganan perkara tersebut. Hal ini terindikasi dapat mempengaruhi eksistensi para penegak hukum termasuk hakim dalam pengambilan keputusan. Walaupun tidak secara terang-terangan, postingan keberpihakan di media sosial akan mempengaruhi hakim sebagai seorang manusia biasa. Pada dasarnya sesuatu yang viral merupakan perpaduan dari peristiwa asli dan persepsi publik. Imbasnya adalah kesulitan lain dalam menentukan keputusan mana yang sesuai untuk dijalankan dengan berbagai pertimbangan yang beragam. Berbagai konsekuensi terhadap adanya viralitas yang menjamur di era saat ini sangat mempengaruhi proses peradilan bahkan penegak hukumnya sekalipun, seperti membantu pemrosesan peradilan berjalan cepat sehingga pihak kepolisian hanya meneruskan kinerja pengguna media sosial. Namun, tidak semua hal baik didapatkan atas metode viral ini, jika tidak berhati-hati dalam beropini dan berprasangka akan menimbulkan fitnah, atau main hakim sendiri, tekanan bagi pelaku, penyebaran privasi, berita bohong atau palsu, dan lainnya. Maka dari itu, diperlukan kesadaran dari berbagai kalangan untuk dapat bijak dalam menggunakan media sosial atas keterlibatan masyarakat (*civic engagement*) dalam membantu sesama.

Pada sisi yang lain, teknologi juga dapat berdampak negative bagi masyarakat yaitu menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang biasa kita sebut berita hoax jika merugikan orang lain, yang tentunya menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang dan perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Akhir-akhir ini juga sering terjadi tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak, pelakunya dapat dikenakan suatu sanksi pidana, di mana sanksi pidana yang dimaksud adalah suatu hukuman yang

diberikan terhadap seseorang karena dia telah melakukan suatu tindak pidana.<sup>6</sup>

Berdasarkan permasalahan penggunaan media sosial tanpa melihat aspek hukum yang berlaku di masyarakat mengandung risiko hukum. Maka penting untuk dilakukan penelitian tentang praktik penggunaan media sosial serta pengaruh dalam suatu penanganan perkara pidana ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, serta memberikan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam pengaruh viralitas terhadap penanganan perkara pidana khususnya kasus yang viral di media sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun pengumpulan bahan hukum dalam karya ilmiah ini diperoleh secara langsung dari responded sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung untuk melengkapi data primer yaitu, buku-buku kepustakaan, jurnal, *website*, serta peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Analisis data yang digunakan dalam artikel ini adalah analisis konten yakni teknik penelitian yang sistematis untuk mengevaluasi isi komunikasi tertulis, lisan, atau visual. Dalam konteks penelitian hukum, teknik ini digunakan untuk menganalisis materi seperti undang-undang, putusan pengadilan, kontrak, dan literatur hukum guna memahami makna dan implikasi hukum yang terkandung di dalamnya.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perbandingan Dalam Penanganan Perkara Pidana Yang Viral Dan Nonviral**

Viralitas merupakan kondisi di mana suatu informasi menyebar secara cepat dan luas melalui media sosial. Fenomena viralitas telah menjadi variabel signifikan yang memengaruhi dinamika penanganan perkara pidana. Dari sisi hukum, seharusnya semua perkara tunduk pada asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Namun, kasus viral kerap kali mendapatkan prioritas penanganan, baik

---

<sup>6</sup> Wiraprasta et. al., *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016, hal. 4  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

dari segi waktu, perhatian institusi penegak hukum, hingga intensitas penyidikan. Untuk suatu konten atau berita bisa dikatakan viral umumnya memiliki penyebaran informasi yang cepat dan tidak terbatas, dengan minimal 1 juta tayangan dalam waktu satu minggu, tergantung platform. Namun, di platform dengan audiens kecil, 10.000 tayangan sudah bisa dianggap viral. Sebaliknya, konten tidak viral memiliki penyebaran lambat, kurang menarik, tidak relevan dengan isu populer, dan biasanya hanya mendapatkan kurang dari 10.000 tayangan serta sekitar 1.000 penyuka.

Peran individu, khususnya generasi muda, sangat dominan dalam penyebaran informasi di media sosial melalui aktivitas berbagi (*share*) terhadap konten yang dianggap penting, menarik, atau relevan. Namun, tidak seluruh informasi yang dibagikan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, penyebaran informasi tetap harus mematuhi ketentuan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Individu yang menyebarkan informasi tidak benar dan berdampak negatif terhadap publik dapat dikenai sanksi hukum.<sup>7</sup>

Penanganan perkara merupakan serangkaian proses penyelesaian hukum yang dimulai sejak diterimanya berkas perkara oleh instansi terkait hingga dikembalikannya berkas tersebut ke pengadilan pengaju. Penanganan mencakup tahapan-tahapan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum guna menyelesaikan perkara secara adil dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses ini bertujuan menjamin bahwa setiap individu yang terlibat dalam perkara diperlakukan secara setara di hadapan hukum.

Adapun tahapan umum dalam penanganan perkara pidana adalah sebagai berikut:

1. Penyelidikan

Tahap awal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk mengumpulkan informasi awal terkait dugaan tindak pidana. Fokus utamanya adalah menemukan peristiwa pidana dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan fakta, tanpa dipengaruhi opini publik atau tekanan media.

2. Penyidikan

Dilakukan apabila terdapat bukti permulaan yang cukup. Penyidik mengumpulkan alat bukti yang sah, memeriksa saksi, korban, dan menetapkan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, bukan berdasarkan opini masyarakat.

3. Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum meneliti kelengkapan berkas perkara, dan jika dinyatakan

---

<sup>7</sup> Fakhruhnisa Humairo Nasution Analisis et, al, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Viralnya Konten TikTok dengan Pendekatan Statistik*, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4 No. 2, 2025, hal. 2441 <http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

lengkap, menyusun surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Tuntutan disusun berdasarkan bukti hukum yang ada, bukan atas dasar tekanan public

#### 4. Persidangan

Majelis hakim memeriksa dakwaan, mendengarkan keterangan saksi dan pembelaan terdakwa, serta menilai alat bukti secara objektif. Putusan harus didasarkan pada hukum dan keadilan, sesuai asas independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD 1945.

#### 5. Putusan

Hakim menjatuhkan putusan bebas atau bersalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Viralitas suatu perkara tidak dapat dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan karena seluruh proses harus tetap objektif dan bebas dari pengaruh eksternal.<sup>8</sup>

*Viralitas* di media sosial kerap mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan responsive. Tren peningkatan kasus yang menjadi viral, seperti tindak pidana korupsi dan penganiayaan, terlihat sejak tahun 2021 pascapandemi, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di media sosial. Proses persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, yang menetapkan batas waktu penyelesaian maksimal selama 120 hari kerja sejak perkara dilimpahkan. Jika perkara dilanjutkan ke tingkat banding, proses harus diselesaikan dalam 60 hari kerja, dan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung diberi batas waktu maksimal 120 hari kerja. Secara keseluruhan, penyelesaian perkara dari tingkat pertama hingga kasasi dapat mencapai 275 hari kerja atau sekitar 8,5 bulan.

Sementara itu, Pasal 26 ayat (3) KUHAP menetapkan bahwa persidangan perkara pidana di tingkat Pengadilan Negeri wajib diselesaikan dalam waktu paling lama 90 hari kalender. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, jangka waktu penyelesaian perkara ditetapkan maksimal 5 bulan di Pengadilan Negeri, 3 bulan di Pengadilan Tinggi, dan sekitar 8 bulan (250 hari) di Mahkamah Agung pada tahap kasasi. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.<sup>9</sup> Berikut ini, perbandingan penanganan perkara pidana yang viral dan nonviral dalam hal ini sebagai sampel yaitu perkara nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI dengan terdakwa Harvey Moeis kasus korupsi yang viral, perkara nomor 15/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI dengan terdakwa Tamron kasus korupsi yang nonviral, perkara nomor 1466 K/Pid/2024 dengan terdakwa Ronald Tanur kasus penganiayaan yang viral, dan perkara nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps dengan terdakwa I Nyoma Widiyasa, disajikan sebagaimana tabel berikut:

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>9</sup> *ibid*

<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

**TABEL 1**

## Perbandingan Penanganan Perkara Pidana yang Viral dan Nonviral

<b>NO</b>	<b>Tahapan Penanganan</b>	<b>Durasi Penangan yang Viral</b>	<b>Durasi Penangan yang Nonviral</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Laporan	3 hari	7 hari	Laporan yang dibuat di SPK sampai diteruskannya laporan ke penyidik 3 hari setelah laporan dibuat, tetapi untuk kasus yang nonviral tergantung respon petugas, melihat respon masyarakat di media sosial rata-rata 1 minggu lebih.
2.	Penyelidikan	14-30 hari	30 hari	Tergantung respons petugas, kompleksitas lapangan, dan faktor lain (anggaran, prioritas, viralitas)
3.	Penyidikan	30-120 hari	30-120 hari	Meskipun secara hukum proses penyidikan sama, dalam praktik kasus viral menerima perlakuan prioritas akibat tekanan publik, yang berdampak pada penyidikan lebih cepat, sumber daya dialihkan, dan alur pemeriksaan dipercepat. Sedangkan kasus non-viral sering tersendat, menunjukkan risiko ketidakadilan prosedural dan inkonsistensi dalam penegakan hukum.
4.	Penuntutan	14-30 hari	30 hari	Dalam praktik, untuk kasus non-viral yang minim sorotan publik, penuntutan bisa berlarut selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, jika jaksa lambat menyusun dakwaan atau berkas tak segera dilimpahkan. Untuk kasus viral hanya 2 minggu

5.	Persidangan	30-90 hari	30-320 hari	Untuk perkara non-viral, persidangan tingkat pertama secara resmi dibatasi hingga 5 bulan, namun dalam praktiknya biasanya berjalan selama 1-3 bulan, dengan penahanan maksimal 90 hari jika terdakwa ditahan. Untuk kasus viral bisa sampai 1-2 bulan tergantung kompleksitas kasus.
6.	Upaya Hukum	30-90 hari	30-120 hari	Perkiraan rata-rata bisa lebih cepat atau lama tergantung faktor seperti beban MA, kompleksitas bukti, dan sifat perkara. Untuk kasus non-viral (minim tekanan publik), proses ini cenderung berjalan normal tanpa percepatan khusus.

Sumber diolah penulis, pada 10 Juni 2025: Data dari KUHAP, Perkapolri, PID.kepri.polri.go.id, Reddit.com.

Dalam kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis, terjadi perubahan putusan pada tingkat banding yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Awalnya, terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara, namun kemudian diperberat menjadi 20 tahun penjara, dengan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp420 miliar dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan, sebagaimana tercantum dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI. Perubahan ini diputuskan hanya 1 bulan 21 hari setelah putusan tingkat pertama, yang diduga dipengaruhi oleh reaksi keras publik di media sosial. Tekanan masyarakat terhadap vonis yang dianggap terlalu ringan mendorong percepatan proses hukum dan pemberian hukuman yang lebih berat, terutama mengingat nilai kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp300 triliun.

Majelis hakim menilai Harvey Moeis sebagai pengambil putusan dalam perkara korupsi tata niaga timah, yang berperan sebagai penghubung antara penambang ilegal dan perusahaan smelter, serta sebagai koordinator beberapa perusahaan cangkang ilegal. Kerugian negara terdiri atas Rp2,28 triliun dari kerja sama dengan smelter swasta, Rp26,65 triliun dari pembelian bijih timah oleh mitra PT Timah, dan Rp271,07 triliun dari kerusakan lingkungan. Putusan ini memicu tanggapan beragam, sebagian kalangan mengapresiasi ketegasan pengadilan, sementara pihak lain termasuk pakar hukum Universitas Sahid, Saiful Anam, menganggap hukuman tersebut terlalu berat karena sebagian kerugian dinilai masih

bersifat potensial dan belum terbukti konkret. Kuasa hukum terdakwa juga menilai putusan tersebut lebih dipengaruhi oleh tekanan publik daripada prinsip objektivitas hukum.

Sebaliknya, kasus serupa yang menjerat Tamron, pemilik CV Venus Inti Perkasa (VIP) dan PT Menara Cipta Mulia, diproses tanpa ekspos publik yang signifikan. Meskipun turut menimbulkan kerugian negara yang besar, kasus ini tidak viral di media sosial karena tidak melibatkan figur publik, bersifat teknis, dan minim dokumentasi visual. Putusan tingkat pertama pada Desember 2024 menjatuhkan pidana penjara 8 tahun, denda Rp1 miliar, dan uang pengganti Rp3,54 triliun. Pada Maret 2025, Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara menjadi 18 tahun, dengan subsidi denda dikurangi menjadi 6 bulan dan tambahan 10 tahun penjara jika uang pengganti tidak dibayar (putusan nomor 15/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI).

Fenomena serupa juga terjadi pada kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh Gregorius Ronald Tannur terhadap Dini Ser Afriyanti pada tahun 2023. Awalnya, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya memutus bebas terdakwa melalui putusan nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby. Vonis tersebut menimbulkan protes publik yang luas, terutama setelah beredarnya rekaman CCTV di media sosial yang menunjukkan kekerasan terhadap korban. Sebagai respon, jaksa mengajukan kasasi, yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan nomor 1466 K/Pid/2024, menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 tahun.<sup>10</sup>

Kasus ini memperlihatkan bagaimana media sosial dapat memengaruhi jalannya proses hukum, baik dalam membentuk opini publik maupun dalam menekan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah hukum yang lebih tegas dan cepat, terutama dalam perkara yang menimbulkan simpati dan kemarahan masyarakat luas. Berbeda dengan kasus sebelumnya, perkara penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh Sugiyati terhadap I Nyoman Widiyasa pada tahun 2024 tidak mendapat perhatian luas dari masyarakat, khususnya di media sosial. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap terdakwa melalui putusan nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps. Putusan tersebut ditetapkan 9 bulan setelah penangkapan Sugiyati.<sup>11</sup>

Kasus ini menunjukkan bahwa perkara yang tidak menjadi sorotan publik cenderung ditangani secara prosedural dan objektif, karena minimnya tekanan eksternal yang dapat memengaruhi proses peradilan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menyadari bahwa tidak semua perkara yang viral di media sosial mencerminkan fakta hukum secara utuh. Masyarakat diharapkan untuk selalu memverifikasi informasi serta mendukung proses penegakan hukum yang objektif

---

<sup>10</sup> Putusan nomor 1466 K/Pid/2024

<sup>11</sup> Putusan nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

dan adil, tanpa dipengaruhi oleh opini publik yang belum tentu didasarkan pada kebenaran.

## **2. Keseimbangan Antara Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dugaan Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Viral di Media Sosial**

Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan individu, kelompok, maupun organisasi untuk berinteraksi berbagi informasi melalui media sosial. Pengguna dapat menciptakan dan menyebarkan berbagai jenis konten seperti teks, gambar, dan video, serta terhubung dalam jaringan sosial virtual secara global. Meskipun demikian, kebebasan dalam beraktivitas di media sosial tidak bersifat absolut. Setiap perbuatan atau pernyataan yang dilakukan di ruang digital tetap memiliki implikasi hukum di dunia nyata, karena dunia maya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari realitas sosial.

Dalam konteks hukum nasional, hak atas informasi dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Ketentuan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak mendasar yang dilindungi oleh negara.<sup>12</sup>

Konvergensi teknologi di Indonesia dalam bidang informasi dan komunikasi telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini menjadi instrumen hukum utama yang mengatur aktivitas di dunia digital, termasuk perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di media sosial.

Internet telah berkembang menjadi media massa elektronik yang membawa dampak signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, kebebasan berpendapat di ranah digital harus dipahami sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin negara, namun tetap berada dalam koridor hukum yang mengatur batas-batas pelaksanaannya.

Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan melindungi pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk kebebasan berekspresi. Dalam negara hukum demokratis, kebebasan berekspresi dijamin melalui prinsip-prinsip utama, yaitu:

1. Kebebasan Sipil, yakni hak dasar yang melindungi individu dari intervensi negara atau pihak lain, termasuk kebebasan berbicara, berpikir, beragama, dan mendapatkan peradilan yang adil.
2. Partisipasi Sipil, yang mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan sosial dan politik guna mendorong perubahan yang konstruktif.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

3. Supremasi Hukum, yaitu penegakan hukum yang adil, berlaku umum, dan bebas dari intervensi, sebagaimana ditegaskan oleh Soetandyo Wignjosoebroto.
4. Perlindungan HAM, sebagai ciri fundamental negara hukum yang menjamin hak-hak dasar dan menindak tegas pelanggarnya.

Meskipun kebebasan berekspresi merupakan hak konstitusional, pelaksanaannya dibatasi oleh hukum, salah satunya melalui Pasal 27 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE, yang mengatur pencemaran nama baik di ruang digital. Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik hanya berlaku jika korbannya adalah individu, bukan institusi, kelompok, atau organisasi.<sup>13</sup>

Kasus Haris Azhar menjadi contoh penting dalam isu ini. Haris dilaporkan oleh pejabat negara atas dugaan pencemaran nama baik akibat pernyataannya di media sosial. Namun, dalam putusan No. 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim, Pengadilan Negeri Jakarta Timur menyatakan bahwa pernyataan Haris merupakan kritik sosial yang sah dan berada dalam koridor kebebasan berekspresi yang dilindungi hukum. Haris dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum bagi pelaku dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik juga tersedia secara sistematis, seperti keharusan adanya korban pelapor, pendekatan restoratif, dan pembatasan objek delik. Tujuannya agar memastikan hukum tidak disalahgunakan sebagai alat pembungkaman kritik, melainkan tetap menjamin ruang dialog yang adil sebelum masuk ranah pidana. Media sosial sebagai ruang digital merupakan bagian integral dari kehidupan nyata. Oleh karena itu, setiap bentuk ekspresi, termasuk kritik, opini, dan konten lainnya, tetap memiliki konsekuensi hukum. Konstitusi Indonesia, melalui Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menjamin kebebasan berekspresi, namun juga menetapkan batasan untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 memperjelas bahwa delik pencemaran nama baik dalam UU ITE hanya berlaku terhadap individu perseorangan, bukan terhadap entitas seperti institusi, kelompok, atau korporasi. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi preseden penting, di mana keduanya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena pernyataan mereka dinilai sebagai bentuk kritik sosial yang sah dan dilindungi oleh hukum, bukan sebagai pencemaran nama baik.

Dengan demikian, kebebasan berekspresi di media sosial diakui sebagai hak konstitusional yang dilindungi oleh negara. Namun, kebebasan tersebut tidak

---

<sup>13</sup> Putusan Mahkama Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

<sup>14</sup> Putusan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim  
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>

bersifat absolut dan tetap mengandung tanggung jawab hukum. Hukum nasional memberikan ruang yang proporsional bagi kritik terhadap institusi atau pejabat publik, selama kritik tersebut berbasis fakta dan tidak bersifat merendahkan atau mencemarkan nama baik secara tidak berdasar.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat menarik kesimpulan bahwa *viralitas* media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap proses dan kecepatan penanganan perkara pidana di Indonesia. Perkara yang menjadi viral, seperti kasus Harvey Moeis dan Ronald Tannur, umumnya memperoleh perhatian luas dari publik sehingga mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat dan responsif. Sebaliknya, kasus yang tidak viral, seperti perkara Sugiyati dan I Nyoman Widiyasa, cenderung diproses secara normatif tanpa tekanan publik, sehingga penanganannya berlangsung secara objektif dan hasil putusannya dapat diterima secara rasional oleh masyarakat.

Dalam konteks ini, media sosial sebagai ruang digital merupakan perpanjangan dari dunia nyata, sehingga setiap bentuk ekspresi yang disampaikan di dalamnya tetap tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, namun dibatasi oleh Pasal 27 undang-undang yang sama untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa delik pencemaran nama baik dalam UU ITE hanya berlaku bagi individu perseorangan, bukan entitas atau institusi. Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti menjadi preseden penting bahwa kritik terhadap pejabat publik yang disampaikan berdasarkan fakta dan dalam kerangka kepentingan umum merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin dan dilindungi oleh hukum.

## REFERENSI

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024

Putusan nomor 1466 K/Pid/2024

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI

Putusan nomor 1/Pid.B/2025/PN Dps

Putusan nomor 202/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim

Candra Septa et. al., 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Universitas Leiden, Universitas Groningen

Altina Sianturi et. al., 2024, *Kritik Terhadap Konstruksi Bahasa dalam Analisis*

*Wacana Media Cyber: Studi Kasus Korupsi 271 Triliun pada Kompas.com, Liputan6.com, dan Suara.com*, Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol. 1, No. 2

Resti Mutiara, 2018, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perundungan Media Sosial di Dunia Siber (Cyber Bullying)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya,

Fakhrunnisa Humairo Nasution Analisis et, al, 2025, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Viralnya Konten TikTok dengan Pendekatan Statistik*, Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, Vol. 4 No. 2

Linda Wati, 2024, *Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif*, *Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Vol. 1, No.1

Wiraprasta et. al., 2016, *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Udayana